

MADRASAH	
2024	
PERBUB KAB.NGANJUK NO.14, BD 2024/NO.14, 18 HLM	
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan Kabupaten Nganjuk	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga serta dalam rangka mewujudkan tujuan program Pendidikan Kependudukan yakni peningkatan pengetahuan, sikap, masyarakat, terutama generasi muda dalam partisipasi dan peran serta pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksud penyelenggaraan SSK/MSK untuk mengintegrasikan program Pendidikan Kependudukan dengan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan arah dan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan Kependudukan di tingkat Kabupaten, serta guru pengampu mata pelajaran dalam memberi wawasan/pengetahuan mampu menumbuhkan sikap dan perilaku yang responsive terhadap masalah Kependudukan bagi para Peserta Didik;</li> <li>b. menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab para Peserta Didik terhadap kondisi Kependudukan di daerahnya masing-masing; dan</li> <li>c. mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para Peserta Didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah Kependudukan.</li> </ul> </li> </ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2024;</li> <li>- Jumlah halaman 18 halaman.</li> </ul>